



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kemakmuran rakyat, pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan Pariwisata Halal yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan keindahan alam, perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan keindahan alam dengan bingkai islami berupa Pariwisata Halal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dengan jangka waktu tertentu.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata Halal adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diizinkan atau tidak dilarang oleh hukum yang bersendi ajaran Islam.
7. Objek dan Daya Tarik Pariwisata Halal adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran Pariwisata Halal .
8. Destinasi Pariwisata Halal adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata islami, fasilitas umum berbasis syariah, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan halal.
9. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.
10. Pengusaha Pariwisata Halal adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata Halal .
11. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Kepariwisataan adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.
12. Peran serta Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
13. Pengusaha industri pariwisata umum adalah orang atau sekelompok orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata umum.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kenyamanan pelayanan dan keamanan kepada wisatawan dan pemberdayaan masyarakat sekitar objek wisata.

(4)

- (2) Tujuan penyelenggaraan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten untuk pengelolaan Pariwisata Halal dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya di Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP PARIWISATA HALAL

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal meliputi:

- a. destinasi Pariwisata Halal;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri pariwisata;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Pasal 4

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Destinasi Pariwisata Halal menyediakan :
 - a. fasilitas ibadah yang layak dan suci;
 - b. makanan dan minuman halal;
 - c. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Halal;
 - d. informasi tentang lokasi masjid terdekat; dan
 - e. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (2) Fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tempat shalat (mushala atau ruangan khusus untuk shalat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. sarana pendukung untuk melaksanakan shalat; dan
 - d. tempat toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

(5)

- (3) Penyediaan destinasi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan pengusaha Pariwisata Halal dan masyarakat setempat.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan Pariwisata Halal .
- (2) Pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi dalam bentuk :
- a. pemetaan dan analisis peluang pasar potensial;
 - b. pengembangan citra Kabupaten sebagai destinasi Pariwisata Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - c. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Pariwisata Halal ; dan
 - d. pengembangan kerjasama pemasaran dan promosi yang terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan pelaku pariwisata.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA Bagian Kesatu Industri Pariwisata Umum

Pasal 8

- (1) Industri pariwisata umum adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan:
- a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

(6)

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Pasal 9

- (1) Industri Pariwisata Halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Ketentuan mengenai Industri Pariwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan wisata halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan sarana prasarana dan/ atau fasilitas penunjang wisata halal;
 - b. mengembangkan ekonomi kreatif;
 - c. mengawasi pelaksanaan Pariwisata Halal; dan
 - d. menyampaikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pariwisata Halal.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan atas pengelolaan Pariwisata Halal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 13

- (1) Setiap pengusaha industri Pariwisata Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha Pariwisata Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha Pariwisata Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha Pariwisata Umum yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pengusaha Pariwisata yang:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha Pariwisata Halal dan/atau pemutakhiran TDUP.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 27 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 15.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA
SELATAN (15-40/2019).